

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai dapat dipahami bahwa banyak keluarga atau rumah tangga yang tinggal serumah dengan menantu. Rumah yang ditempati biasanya adalah milik dari mertua yang merupakan orangtua dari suami atau pihak laki-laki, tentunya istri harus mengikuti suami untuk tinggal di mana saja termasuk tinggal serumah dengan mertua. Dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu rumah tangga yang tinggal serumah dengan menantu dapat dipahami bahwa komunikasi antara menantu dan mertua memang jarang terlihat, peneliti tidak mendapati menantu dan mertua yang tinggal serumah tersebut saling bertegur sapa atau terlihat akrab. Hal ini tentunya salah satu indikasi bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi suatu permasalahan yang terjadi antara menantu dan mertua. Selain melakukan observasi, peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa informan dalam hal ini adalah mertua dan menantu yang tinggal serumah. Berikut adalah hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti.

##### **1. Informan I**

Informan I Ibu Septiana selaku menantu yang tinggal serumah di Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai. Berikut peneliti paparkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan I pada sub bahasan di bawah ini.

Menantu

Nama : Septiana

Umur : 28 Tahun

Profesi : Pengajar di SD IT Al-Khair

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pelaksanaan kewajiban suami dalam memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Suami saya dapat memberikan segala keperluan hidup terutama kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, segala bahan masakan, telur dan kebutuhan pokok yang lain dia dapat memenuhinya. Namun, kadang dia dibantu oleh orangtuanya yaitu mertua saya ketika ada keperluan mendesak atau dia tidak dapat memenuhinya”.<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pelaksanaan kewajiban suami dalam memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat., beliau mengatakan sebagai berikut:

“Latar pendidikan suami saya yang bukan berasal dari pendidikan agama menjadikan dia tidak bisa memberikan pendidikan agama kepada saya. Namun, dibalik itu dia tidak melarang saya untuk menuntut ilmu agama maupun ilmu yang lain selama hal itu bermanfaat dan tidak melanggar ketentuan dalam agama Islam”.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pelaksanaan

---

<sup>1</sup> Septiana, Menantu, 5 Juni 2023.

<sup>2</sup> Septiana.

kewajiban suami dalam menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Nafkah lahir batin yang diberikan suami kepada saya ditanggung sepenuhnya olehnya. Dia memang suami yang bertanggung jawab atas nafkah kepada istri dan anaknya selama dia mampu untuk memenuhinya. Kadang dia juga dibantu oleh ibunya karena kami yang tinggal serumah”.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pelaksanaan kewajiban suami dalam menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Segala biaya dalam rumah tangga seperti perawatan dan pengobatan untuk saya dan anak kami dapat dia tanggung semampunya. Namun ketika dia tidak dapat menanggung biaya itu orangtuanya pun membantunya karena kami yang tinggal serumah”.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pelaksanaan kewajiban suami dalam menanggung biaya pendidikan bagi anak, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Anak kami dapat menempuh pendidikan dengan biaya yang ditanggung oleh kami berdua, segala keperluan sekolah seperti spp dan perlengkapan sekolah yang lain kami tanggung berdua tanpa melibatkan orangtua. Walaupun seringkali orangtua memberikan uang saku kepada anak kami, dan itu adalah hal yang wajar”.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pemenuhan hak suami dan pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami dalam rumah tangga, beliau mengatakan sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Septiana.

<sup>4</sup> Septiana.

<sup>5</sup> Septiana.

“Saya terbiasa melayani suami saya di rumah ini walaupun kami serumah dengan mertua. Segala yang dibutuhkan suami, selalu saya siapkan. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berbakti kepada suami saya selama dia tidak mengajak saya untuk maksiat”.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai penyelesaian problematika rumah tangga yang tinggal serumah dengannya, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Jika sewaktu-waktu terjadi masalah di rumah ini, kami biasanya melakukan diskusi untuk bisa menemukan sebuah solusi. Sehingga masalah yang terjadi tidak membesar dan berlarut-larut. Diskusi yang kami lakukan, dilakukan secara kekeluargaan”.<sup>7</sup>

## 2. Informan II

Informan II Ibu Musrifah selaku menantu yang tinggal serumah di Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai. Berikut peneliti paparkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan II pada sub bahasan di bawah ini.

Menantu

Nama : Musrifah

Umur : 30 Tahun

Profesi : Ibu Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pelaksanaan kewajiban suami dalam memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Suami saya belum bisa memberikan segala keperluan hidup rumah

---

<sup>6</sup> Septiana.

<sup>7</sup> Septiana.

tangga. Kami dibantu oleh orangtua, saya pun ikut membantu beliau berjualan di depan rumah yaitu menjaga toko dagangan. Dengan hasil penjualan dagangan tersebut kami dapat membeli segala keperluan hidup terutama kebutuhan pokok”.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pelaksanaan kewajiban suami dalam memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Suami saya memberikan pendidikan agama kepada saya sesuai dengan bidang ilmu agama yang dia tekuni yang dia peroleh selama belajar di pondok pesantren. Dia pun memberikan kebebasan kepada saya untuk menuntut ilmu agama di tempat yang lain dan menuntut ilmu lain yang bermanfaat”.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pelaksanaan kewajiban suami dalam menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Nafkah lahir batin dapat dipenuhi suami saya semampunya, untuk rumah pun kami masih diam di rumah mertua saya yaitu orangtua dari suami saya karena kami belum memiliki cukup uang untuk membeli atau membangun sebuah rumah untuk kami berdua dan anak-anak”.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pelaksanaan kewajiban suami dalam menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Biaya rumah tangga ditanggung suami saya semampu dia, orangtua yang banyak membantu kami untuk memenuhi biaya rumah tangga. Kami pun sering meminta bantuan ketika hendak berobat baik kami atau untuk anak

---

<sup>8</sup> Musrifah, Menantu, 5 Juni 2023.

<sup>9</sup> Musrifah.

<sup>10</sup> Musrifah.

kami ketika sedang sakit”.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pelaksanaan kewajiban suami dalam menanggung biaya pendidikan bagi anak, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Biaya sekolah untuk anak kami saat ini masih sepenuhnya ditanggung oleh orangtua kami. Karena kami yang belum mampu untuk bisa memenuhi biaya pendidikan anak kami, sehingga kewajiban tersebut diambil alih oleh orangtua. Namun, kami menanggung uang saku anak kami ketika sekolah”.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pemenuhan hak suami dan pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami dalam rumah tangga, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Saya belum bisa sepenuhnya memenuhi hak suami saya terutama dalam hal melayani untuk menghidangkan masakan karena pekerjaan tersebut selalu dilakukan oleh mertua saya. Beliau sering memasak makanan untuk kami berdua. Namun, saya tetap berusaha untuk berbakti kepada suami dengan taat dan patuh kepadanya”.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai penyelesaian problematika rumah tangga yang tinggal serumah dengannya, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Apabila ada masalah dalam rumah tangga ini kami selesaikan dengan baik-baik. Kami melakukan pembicaraan yang baik sehingga dapat ditemukan suatu solusi untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di rumah tangga”.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Musrifah.

<sup>12</sup> Musrifah.

<sup>13</sup> Musrifah.

<sup>14</sup> Musrifah.

### 3. Informan III

Informan III Ibu Pujiastuti selaku menantu yang tinggal serumah di Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai. Berikut peneliti paparkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan III pada sub bahasan di bawah ini.

#### a. Menantu

Nama : Pujiastuti

Umur : 30 Tahun

Profesi : Guru P3K

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pelaksanaan kewajiban suami dalam memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Suami dapat memberikan segala keperluan hidup dalam rumah tangga terumata dalam pemenuhan kebutuhan pokok seperti beras, telur, ayam, dan bahan makanan yang lain. Kebutuhan sandang pun dapat dipenuhi seluruhnya oleh suami saya baik untuk saya maupun anak kami bahkan kepada ibu mertua saya yang merupakan ibunya”.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pelaksanaan kewajiban suami dalam memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Pendidikan agama dapat saya peroleh dengan baik dari suami saya yang memiliki latar belakang pendidikan pondok pesantren. Dia juga sering dan rutin membawa saya ke majelis ilmu agama di dekat rumah dan juga

---

<sup>15</sup> Pujiastuti, Menantu, 5 Juni 2023.

di tempat yang jauh”.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pelaksanaan kewajiban suami dalam menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Suami saya dapat menanggung nafkah lahir batin dengan baik. Namun untuk tempat tinggal kami serumah dengan mertua karena beliau yang sudah tua renta yang tidak dapat hidup sendiri di rumah ini sehingga kami lah yang merawat dan menjaga beliau di rumah ini”.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pelaksanaan kewajiban suami dalam menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Segala biaya rumah tangga dari biaya pokok hingga untuk biaya berobat dapat ditanggung sepenuhnya oleh suami saya. Biaya-biaya yang tidak terduga pun dapat kami atasi dengan baik karena alhamdulillah penghasilan kami berdua sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup berdua dan anak kami”.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pelaksanaan kewajiban suami dalam menanggung biaya pendidikan bagi anak, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Biaya pendidikan anak kami, kami tanggung berdua. Kami dapat memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak kami, segala keperluan sekolah dapat kami beli seluruhnya, uang spp pun dapat kami bayar tiap bulannya, uang saku selalu kami berikan kepada anak kami ketika dia sekolah”.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Pujiastuti.

<sup>17</sup> Pujiastuti.

<sup>18</sup> Pujiastuti.

<sup>19</sup> Pujiastuti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pemenuhan hak suami dan pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami dalam rumah tangga, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Saya sebisa mungkin dapat memenuhi hak suami dengan cara melayaninya dengan sebaik mungkin. Tapi saya sadar untuk urusan beres-beres rumah saya kurang bisa melakukan dengan baik, karena waktu saya lebih banyak dihabiskan untuk bekerja di siang hari”.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai penyelesaian problematika rumah tangga yang tinggal serumah dengannya, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Jika terjadi suatu permasalahan kami tidak pernah membesarkan masalah tersebut. Kami berdiskusi untuk menemukan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang terjadi sehingga masalah dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin”.<sup>21</sup>

#### 4. Informan IV

Informan IV Ibu Khairunnisa selaku menantu yang tinggal serumah di Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai. Berikut peneliti paparkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan IV pada sub bahasan di bawah ini.

##### Menantu

Nama : Khairunnisa

Umur : 28 Tahun

Profesi : Pengajar Tahfidz

---

<sup>20</sup> Pujiastuti.

<sup>21</sup> Pujiastuti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pelaksanaan kewajiban suami dalam memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Suami dapat memberikan segala keperluan rumah tangga mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan yang lainnya terkait dengan rumah tangga. Keperluan tersebut dapat dipenuhinya karena dia memiliki penghasilan yang cukup. Namun, ada kalanya dia tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi keperluan rumah tangga sehingga harus meminta bantuan kepada orangtuanya”.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pelaksanaan kewajiban suami dalam memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Suami saya memberikan pendidikan agama kepada saya dengan baik. Dia juga memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu agama di majelis ilmu seperti majelis Guru Bakhiet yang ada di Barabai ini”.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pelaksanaan kewajiban suami dalam menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Suami saya menanggung nafkah saya dan anak kami sepenuhnya dengan penuh tanggung jawab. Namun, untuk tempat tinggal kami harus bertempat tinggal serumah dengan mertua saya dan rumah ini adalah milik beliau. Suami belum bisa membeli atau membangun rumah karena belum memiliki uang yang cukup”.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Khairunnisa, Menantu, 6 Juni 2023.

<sup>23</sup> Khairunnisa.

<sup>24</sup> Khairunnisa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pelaksanaan kewajiban suami dalam menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Suami dapat menanggung biaya rumah tangga dari biaya pokok hingga biaya berobat jika ada anggota keluarga yang sakit terutama anak. Biaya tersebut dia tanggung sendiri tanpa melibatkan orangtua”.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pelaksanaan kewajiban suami dalam menanggung biaya pendidikan bagi anak, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Biaya pendidikan anak kami ditanggung oleh kami berdua dari penghasilan kami sendiri. Kami dapat memasukkan dia ke lembaga pendidikan yang memiliki kualitas yang baik dan kami pun dapat memenuhi segala keperluan sekolahnya dari bayar spp hingga membeli apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang pendidikan anak kami”.<sup>26</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pemenuhan hak suami dan pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami dalam rumah tangga, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Alhamdulillah saya dapat melayani suami saya dengan baik sebisa saya dan semampu saya. Tetapi, kekurangan saya yang saya sadari saya belum bisa mencuci piring setelah makan, kadang mertua saya yang mengambil alih untuk mencuci piring”.<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai penyelesaian problematika rumah tangga yang tinggal serumah dengannya, beliau mengatakan sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Khairunnisa.

<sup>26</sup> Khairunnisa.

<sup>27</sup> Khairunnisa.

“Masalah yang terjadi di rumah ini kami selesaikan dengan baik dengan cara berdiskusi satu sama lain untuk mencari sebuah solusi atau penyelesaian yang tepat dalam mengatasi masalah yang terjadi sehingga kami dapat lebih akrab dan mengenal satu sama lain ketika kami melakukan diskusi”.<sup>28</sup>

## 5. Informan V

Informan V Ibu Hayatunnisa selaku menantu yang tinggal serumah di Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai. Berikut peneliti paparkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan V pada sub bahasan di bawah ini.

Menantu

Nama : Hayatunnisa

Umur : 27 Tahun

Profesi : Ibu Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pelaksanaan kewajiban suami dalam memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Suami belum bisa memenuhi segala keperluan hidup dalam rumah tangga secara penuh. Sehingga dia tidak dapat menanggung keperluan tersebut sendiri dia dibantu oleh ibunya dalam memenuhi keperluan hidup dalam berumah tangga”.<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pelaksanaan kewajiban suami dalam memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat,

---

<sup>28</sup> Khairunnisa.

<sup>29</sup> Hayatunnisa, Menantu, 6 Juni 2023.

beliau mengatakan sebagai berikut:

“Suami saya tidak bisa memberikan pendidikan agama kepada saya karena ilmu agama yang dia miliki kurang. Namun, dia memberikan saya kesempatan untuk mempelajari ilmu agama di majelis ilmu agama yang ada dekat rumah”.<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pelaksanaan kewajiban suami dalam menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Suami dapat memberikan nafkah lahir batin kepada saya dan anak kami. Namun nafkah tersebut tidak sepenuhnya dia tanggung sendiri, ibunya juga membantunya untuk memenuhi nafkah saya dan anak kami karena suami belum memiliki penghasilan yang cukup untuk menanggung anak dan saya sebagai istrinya. Untuk tempat tinggal pun kami masih numpang dengan orangtua”.<sup>31</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pelaksanaan kewajiban suami dalam menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Segala biaya hidup hingga berobat suami saya belum mampu untuk membiayainya seorang diri sehingga ibunya pun terlibat dalam hal biaya ini. Ibunya atau mertua saya sering sekali membantu kami untuk memenuhi segala biaya dalam hidup”.<sup>32</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pelaksanaan kewajiban suami dalam menanggung biaya pendidikan bagi anak, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Biaya pendidikan anak kami sebisanya kami tanggung berdua. Namun ketika, kami tidak bisa memenuhi biaya pendidikan anak kami, ibu pun

---

<sup>30</sup> Hayatunnisa.

<sup>31</sup> Hayatunnisa.

<sup>32</sup> Hayatunnisa.

atau mertua saya membantu kami untuk memenuhi biaya yang tidak bisa kami tutupi”.<sup>33</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pemenuhan hak suami dan pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami dalam rumah tangga, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Pelayanan kepada suami saya lakukan semampu saya. Namun, saya sadar untuk urusan memasak memang mertua saya yang sering melakukannya karena saya kurang bisa dalam hal memasak. Kadang saya dan mertua memiliki perbedaan dalam selera makanan”.<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai penyelesaian problematika rumah tangga yang tinggal serumah dengannya, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Masalah yang sering terjadi kami selesaikan dengan berdiskusi. Diskusi tersebut dapat menemukan sebuah solusi atas permasalahan yang terjadi karena dicari secara bersama-sama dalam kekeluargaan sehingga kami menjadi lebih dekat satu sama lain”.<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa ada beberapa penyebab dan cara penyelesaian problematika dalam rumah tangga yang tinggal serumah dengan menantu atau dalam hal ini adalah adanya problematika dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang tinggal serumah dengan mertua. Lebih jelasnya dapat dipahami dari matrik hasil wawancara berikut.

#### **Tabel 4.1**

#### **Matrik Hasil Wawancara**

---

<sup>33</sup> Hayatunnisa.

<sup>34</sup> Hayatunnisa.

<sup>35</sup> Hayatunnisa.

No.	Informan	Problematika Rumah Tangga	Penyelesaian Problematika Rumah Tangga
1	Informan I	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menantu yang belum bisa membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga</li> <li>• Menantu yang tidak memperoleh pendidikan agama dari suaminya</li> <li>• Menantu yang tidak memperoleh tempat tinggal dari suaminya</li> <li>• Menantu yang masih kurang dalam memperoleh nafkah</li> <li>• Menantu yang tidak bisa memenuhi biaya pendidikan anaknya</li> </ul>	Diskusi
2	Informan II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menantu yang tidak bisa memperoleh kebutuhan rumah tangga secara sepenuhnya</li> <li>• Menantu yang belum memperoleh tempat tinggal</li> <li>• Menantu yang belum bisa memenuhi biaya rumah tangga hingga pengobatan untuk anaknya</li> <li>• Menantu yang belum bisa menanggung biaya pendidikan anak</li> <li>• Menantu belum bisa sepenuhnya melayani suaminya</li> <li>• Menantu belum bisa memasak</li> </ul>	Diskusi
3	Informan III	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menantu yang belum memperoleh tempat tinggal</li> <li>• Menantu tidak sepenuhnya membersihkan rumah sehingga mertua yang sering membersihkan rumah</li> </ul>	Diskusi
4	Informan IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menantu yang tidak bisa membantu untuk memenuhi keperluan hidup</li> <li>• Menantu yang belum memperoleh tempat tinggal</li> <li>• Menantu yang kurang membantu dalam biaya rumah tangga</li> <li>• Menantu yang jarang mencuci piring setelah makan</li> </ul>	Diskusi

5	Informan V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menantu yang belum memperoleh segala keperluan hidup dalam rumah tangga</li> <li>• Menantu yang tidak memperoleh pendidikan agama dari suami</li> <li>• Menantu yang tidak memperoleh nafkah sepenuhnya dari suami</li> <li>• Mertua menanggung biaya rumah tangga hingga berobat</li> <li>• Menantu yang belum sepenuhnya menanggung biaya pendidikan anak</li> <li>• Menantu yang belum bisa memasak</li> <li>• Mertua dan menantu berbeda selera masakan</li> </ul>	Diskusi
---	------------	---	---------

## B. Pembahasan

Pada bagian ini peneliti menganalisis data yang telah diperoleh. Analisis yang digunakan peneliti adalah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menghubungkan data dengan teori yang ada dalam penelitian ini melalui cara pemaparan, penjelasan, dan penggambaran secara menyeluruh dan terstruktur sehingga dapat didapatkan hasil penelitian. Berikut adalah analisis peneliti yang dibagi sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini:

### 1. Analisis Problematika Rumah Tangga yang Tinggal Serumah dengan Menantu

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dapat ditemukan fakta bahwa ada beberapa problematika rumah tangga yang tinggal serumah dengan menantu di Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai.

Problematika atau masalah yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga. Maka sebelumnya harus diketahui dan dipahami terlebih dahulu apa saja yang menjadi hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

Berikut adalah kewajiban suami istri yang tertuang dalam ayat Al-Qur'an yaitu sebagai berikut.<sup>36</sup>

a. Suami wajib melindungi istrinya

Hal ini sebagaimana Firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa ayat 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۚ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Ayat di atas menerangkan tentang peringatan agar suami tidak cepat-cepat mengambil putusan menyangkut kehidupan rumah tangganya, kecuali setelah menimbang dan menimbanginya, karena nalar tidak jarang gagal mengetahui akibat sesuatu.

b. Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga

---

<sup>36</sup> Atabik dan Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," 295.

sesuai dengan kemampuannya.

Hal ini sebagaimana Firman Allah Swt dalam Q.S. At-Talaq ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ  
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝ ٧

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat.
- d. Suami wajib menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.

Hal ini sebagaimana Firman Allah Swt dalam Q.S. At-Talaq ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّن سَكَنْتُمْ مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلِيَّ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  
فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن  
تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْزُوعٌ لَّهُ الْآخِرَىٰ ۗ ٦

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

- e. Suami wajib menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan

biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Hal ini sebagaimana Firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  
اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

f. Suami wajib menanggung biaya pendidikan bagi anak

Hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam Kompilasi Hukum Islam.

Beberapa hak suami terhadap istri yang paling pokok adalah:

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri urusan yang menyusahkan suami
- d. Tidak bermuka masam di hadapan suami
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak senang di hadapan suami
- f. Seorang istri tidak keluar rumah tanpa suaminya

- g. Melayani suami ketika dirumah
- h. Memelihara kebersihan dan berhias untuk suaminya
- i. Mendidik anak-anaknya.

Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam

Berdasarkan pemaparan teori di atas maka dapat dipahami bahwa kewajiban suami terhadap istri yang juga menjadi hak istri dan anak meliputi suami wajib melindungi istrinya, suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat, suami wajib menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, suami wajib menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, suami wajib menanggung biaya pendidikan bagi anak

Kewajiban-kewajiban tersebut jika dikaitkan dengan fakta yang ditemukan oleh peneliti mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga yang tinggal serumah dengan menantu di Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai. Fakta menemukan bahwa adanya pelaksanaan kewajiban suami yang belum terpenuhi secara maksimal yang utama adalah suami belum bisa menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anaknya sehingga harus tinggal serumah dengan mertua.

Rumah yang ditinggali bersama mertua dan rumah tersebut milik mertua

inilah yang kemudian menimbulkan beberapa problematika dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang tinggal serumah dengan mertua. problematika tersebut antara lain adalah terlibatnya mertua dalam pemenuhan keperluan hidup rumah tangga karena suami yang belum bisa memenuhi keperluan rumah tangga secara maksimal. Mertua terlibat dalam memberikan biaya hidup hingga pengobatan bagi anak dan istri dari anaknya yang merupakan seorang suami dan kepala keluarga dalam rumah tangganya.

Problematika yang lain adalah mengenai biaya pendidikan anak yang mengahruskan mertua juga terlibat bahkan ada yang sampai menanggung biaya pendidikan anak yang seharusnya ditanggung oleh suami istri. Hal ini disebabkan karena belum mampunya suami istri dalam menanggung biaya pendidikan anak. Rumah yang ditinggali bersama mertua juga menimbulkan masalah pelaksanaan kewajiban seorang istri di rumah seperti ditemukan fakta bahwa mertua yang masih terlibat dalam hal membereskan rumah dan memasak masakan untuk dimakan dalam rumah tangga tersebut.

Problematika yang ditemukan oleh peneliti juga adalah adanya perbedaan selera masakan antara menantu dan mertua. Permasalahan yang lain adalah terdapatnya suami yang tidak bisa memberikan pendidikan agama kepada istrinya yang seharusnya suami dapat memberikan pendidikan agama kepada istri. Hal ini adalah suatu problematika rumah tangga yang tinggal serumah dengan mertua.

## 2. Analisis Penyelesaian Problematika Rumah Tangga yang Tinggal Serumah dengan Menantu di Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dapat ditemukan fakta bahwa ada beberapa langkah yang ditempuh dalam penyelesaian problematika rumah tangga yang tinggal serumah dengan menantu di Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai. Terlebih dahulu dipahami bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan problematika rumah tangga berdasarkan teori yang ada dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Menurut Firtzpatrick dalam Dewi, ada empat cara pasangan dalam menyelesaikan problematika/konflik dalam rumah tangga yaitu menghindari konflik, mengalah, diskusi, dan kompetensi. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:<sup>37</sup>

a. Menghindari Konflik

Menghindari konflik dilakukan dimana pasangan memunculkan perilaku yang dapat menghindari mereka dari konflik yang berkelanjutan, dengan cara mengalihkan pembicaraan dari permasalahan yang sedang dibahas.

b. Mengalah

Mengalah dilakukan dengan cara salah satu pasangan mengalah terhadap pasangannya tanpa menyelesaikan konflik yang terjadi. Mengalah seringkali menjadi cara jitu untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, karena dengan mengalah konflik akan mereda tanpa adanya perpanjangan

---

<sup>37</sup> Eva Meizara Puspita Dewi, "Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri" 2, no. 1 (2008): 49.

konflik yang terjadi. Mengalah di sini dalam artian menahan amarah atau emosi dengan sikap yang sabar untuk tidak melawan.

c. Diskusi

Diskusi dilakukan dengan tujuan untuk mencari alternatif yang paling dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak. Diskusi dapat dilakukan dengan cara membicarakan masalah secara bersama dalam rasa kekeluargaan untuk mencari solusi bersama agar konflik dapat diselesaikan. Kadang diskusi yang tepat akan menjadikan rumah tangga semakin sadar akan pentingnya menjalin hubungan komunikasi yang baik agar bisa terbangun keluarga yang harmonis dan bahagia.

d. Kompetensi

Kompetensi salah satu pasangan akan berusaha agar pendapatnyalah yang digunakan dalam menyelesaikan konflik. Pada kompetensi, salah satu pasangan mencari-cari kesalahan atau menyalahkan pasangan, atau dapat juga dengan cara membujuk/merayu pasangan bahkan dengan cara memaksa secara langsung, sehingga pada akhirnya pasangannya akan mengalah.

Berdasarkan teori di atas maka dapat dipahami bahwa ada 4 cara dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga diantaranya adalah menghindari konflik, mengalah, diskusi, dan kompetensi. Fakta menemukan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan para informan maka dapat ditemukan cara penyelesaian masalah di rumah tangga yang tinggal serumah dengan menantu yang paling banyak dipakai adalah dengan cara diskusi.

Penyelesaian masalah rumah tangga yang tinggal serumah dengan menantu dengan cara diskusi tersebut dapat dipahami dari penyelesaian masalah yang ditempuh para informan yaitu dengan cara berbicara baik-baik antara mertua, menantu dan suami. Ketiga pihak tersebut tentunya melaksanakan diskusi untuk menemukan sebuah solusi atas permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa penyelesaian problematika rumah tangga yang tinggal serumah dengan menantu telah sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yang menyebutkan bahwa salah satu cara penyelesaian konflik dalam rumah tangga adalah dengan cara berdiskusi.

Penyelesaian masalah dengan cara berdiskusi dilakukan dengan melakukan sebuah pembicaraan yang baik-baik yang melibatkan pihak yang sedang berkonflik. Penyelesaian masalah dengan cara ini juga dapat mempererat hubungan yang sedang berkonflik karena pada dasarnya ketika seseorang saling berkomunikasi maka akan terjalin juga hubungan emosional satu sama lain yang dapat mempererat hubungan saling memiliki dan saling memahami satu sama lain.

